

## Tinjauan Akad Muzara'ah Terhadap Kerjasama Bagi Hasil Pengolahan Lahan Pertanian di Desa Tlogorandu, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten

Indraswari Pramudaning Tyas<sup>1</sup>

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

---

### Keywords:

(Akad, Muzara'ah, Sharing Agricultural Land Results)

---

---

### Abstract

Human is a social being in which to provide for his needs cannot live alone without the help of others. As in practice relief forms occur in cooperation for agricultural cultivation. In Islam for agricultural cultivation is called muzara'ah. Muzara'ah is a joint venture between owner and cultivator of the land and agreement for the amount of the land as agreed upon. There is no prohibition in this muzāra'ah profit-sharing system if it is done fairly, honestly, transparently, responsibly, without cheating, gharar, unfairness and elements of fraud between the two. The purpose of this study is to explain how the practice of agricultural land based on akad muzara'ah and the application of it (nisbah) to land processing cooperation. Researchers use field research with a qualitative approach on the practice of profit sharing of agricultural land reviewed based on the muzara'ah contract. The results of the study show that the practice of profit sharing for agricultural land cultivation in Tlogorandu Village in terms of its pillars has been fulfilled from the parties to the contract, the object, the purpose and the existence of shighat (ijab qabul). However, the conditions have not been fulfilled because there is no agreement at the beginning that states if the harvest fails, what the distribution will be and the period of the agreement is not clearly determined.

---

---

### Kata kunci:

(Akad, Muzara'ah, Bagi Hasil Lahan Pertanian)

---

---

### Abstrak

Manusia merupakan makhluk sosial yang mana dalam mencukupi kebutuhannya tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Sebagaimana dalam praktiknya bentuk tolong-menolong terjadi pada kerjasama bagi hasil penggarapan lahan pertanian. Dalam Islam bagi hasil penggarapan lahan pertanian disebut dengan muzāra'ah. Muzāra'ah yaitu kerjasama antara pemilik dan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama. Tidak ada larangan dalam sistem bagi hasil muzāra'ah ini jika dilakukan secara adil, jujur, transparan, bertanggung jawab, tanpa adanya kecurangan, gharar, ketidakadilan dan unsur penipuan antara keduanya. Tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan bagaimana praktik bagi hasil lahan pertanian berdasarkan akad muzāra'ah dan penerapan

---

bagi hasil (nisbah) pada kerjasama pengolahan lahan. Peneliti menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif tentang praktik bagi hasil lahan pertanian yang ditinjau berdasarkan akad *muzāra'ah*. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa praktik bagi hasil pengolahan lahan pertanian di Desa Tlogorandu ditinjau dari rukunnya sudah terpenuhi dari pihak yang berakad, objek, tujuan serta adanya *shighat* (ijab qabul). Namun dalam syaratnya, belum terpenuhi karena tidak adanya perjanjian diawal yang menyebutkan jika gagal panen maka pembagiannya seperti apa dan jangka waktu dari perjanjian tersebut yang tidak ditentukan dengan jelas.

---

Alamat Korespondensi :

<sup>1</sup> UIN Raden Mas Said Surakarta

e-mail: \*<sup>1</sup> [pramudaningtyas@gmail.com](mailto:pramudaningtyas@gmail.com)

© 2024 UIN Raden Mas Said Surakarta

ISSN 2579-9703 (P) ISSN 2579-9711 (E)

## PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial yang kodratnya hidup dalam masyarakat, sebagai makhluk sosial dalam kehidupannya manusia memerlukan manusia yang lain, manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak, untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Karena pada dasarnya manusia tidak bisa menyediakan dan mengadakan keperluan tanpa melibatkan orang lain. Upaya yang dapat dilakukan manusia adalah dengan cara kerjasama, misalkan seseorang yang mempunyai suatu barang tetapi orang yang lain tidak memiliki barang tersebut, sehingga manusia harus saling berhubungan, saling melengkapi, saling bertukar keperluan dan juga keahlian (keterampilan). (Hasan, 2003)

Muamalah merupakan segala aturan agama yang mengatur hubungan sesama manusia dan manusia dengan alam sekitarnya tanpa memandang agama atau asal usul kehidupannya. Ruang lingkup muamalah meliputi segala aspek kehidupan, baik dari bidang agama, bidang politik, bidang ekonomi, bidang pendidikan hingga bidang sosial budaya. Fiqh muamalah adalah hukum-hukum syara' yang bersifat praktis (amaliah) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci yang mengatur keperdataan seseorang dengan orang lain dalam hal persoalan ekonomi, diantaranya: dagang, pinjam-meminjam, sewa-menyewa, kerjasama

dagang, simpanan barang atau uang, penemuan, pengupahan, utang piutang, warisan, wasiat, nafkah, barang titipan dan pesanan. (Mardani, 2013)

Transaksi muamalah juga semakin berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Sarana atau media dan fasilitator dalam melakukan transaksi juga kian hari kian canggih. Sementara komoditi yang diikat dalam satu transaksi juga semakin bercorak-ragam, mengikuti kebutuhan umat manusia yang semakin konsumtif dan semakin terikat tuntutan zaman yang juga kian berkembang. Oleh sebab itu, muamalah sangat erat dengan perekonomian Islam ini akan tampak bila kita melihat salah satu bagiannya, yaitu dunia bisnis perniagaan dan khususnya level menengah ke atas.

Persoalan ekonomi tersebut banyak terjadi di Indonesia dan bahkan pemerintah melakukan upaya untuk menumbuhkan ekonomi negara. Upaya-upaya yang dilakukan oleh negara adalah mengoptimalkan sumber daya alam. Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alamnya. Sehingga sebagian besar masyarakat Indonesia bermata pencaharian sebagai petani karena Indonesia dikenal memiliki tanah yang subur.

Dalam melaksanakan kegiatan pertanian manusia juga harus saling bekerja sama dan memberi bantuan kepada orang lain, untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai kesejahteraan dalam kehidupan. Kerjasama dengan cara bagi hasil merupakan salah satu kegiatan muamalah yang terjadi di kalangan masyarakat Indonesia khususnya dalam bidang pertanian, kerjasama bagi hasil ini diperbolehkan dalam Islam baik terhadap barang bergerak maupun tidak bergerak seperti tanah. (Sabiq, 2009)

Dalam hukum Islam, model kerjasama pengelolaan sawah disebut dengan *muzāra'ah*. *Muzāra'ah* adalah kerjasama antara pemilik tanah dengan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama. *Mazara'ah* ialah mengerjakan tanah orang lain seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga, atau seperempat). Sedangkan biaya pengerjaannya dan benihnya ditanggung pemilik tanah (Suhendi, 2013). Dengan demikian tidak ada ketentuan hukum yang mengikat antara pemilik tanah dan penggarap untuk selalu berpegang pada ketentuan tersebut. Karena pada prinsipnya bahwa antara kedua belah pihak saling membutuhkan. Pemilik tanah

memiliki lahan tetapi tidak mampu mengolahnya, dan begitu pula sebaliknya penggarap tidak memiliki lahan tetapi ia berkemampuan untuk mengolahnya. Berdasarkan keadaan seperti ini saling membantu dan bekerjasama, maka hanya sistem bagi hasil yang merupakan cara efektif untuk menghasilkan lebih banyak tanah yang dapat diolah sehingga menguntungkan kedua belah pihak. (Sabiq, 2009)

Tlogorandu adalah sebuah Desa yang merupakan bagian dari Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten, di Desa tersebut memiliki banyak kegiatan ekonomi seperti petani dan tukang kayu. Namun banyak masyarakat di Desa tersebut berprofesi sebagai petani dan buruh tani. Akan tetapi, tidak semua masyarakat memiliki sawah, sehingga banyak masyarakat yang melakukan kerjasama dalam mengelola lahan pertanian milik masyarakat yang biasa disebut dengan sistem *Bagi Hasil*. Karena kemitraan dalam bagi hasil dalam pengolahan lahan (*muzāra'ah*) merupakan salah satu solusi untuk pemanfaatan ladang pertanian untuk membendung tingkah laku moral, spiritual dan mengurangi kesombongan sosial budaya dengan menerapkan nilai-nilai Islam.

Kerjasama *Bagi Hasil* yang ada di Desa Tlogorandu ini melibatkan dua pihak, yaitu pihak pemilik sawah dan pihak pengelola lahan pertanian, sistem bagi hasil yang ada di Desa Tlogorandu Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten pada pratiknya biaya ditanggung oleh penggarap sawah. Dalam melakukan perjanjian pemilik sawah membuat kesepakatan dengan penggarap bahwa hasil dari setiap panen dibagi dua dengan persentase sesuai kesepakatan kedua belah pihak 50% : 50%. Namun pada saat gagal panen tidak ada kesepakatan jika pembagiannya akan sama 50% : 50% atau akan ada perubahan sesuai dengan panen yang dihasilkan, sehingga tidak ada pihak yang rugi. Karena pemilik lahan hanya akan mengeluarkan modal awal yaitu benih dan biaya perawatan ditanggung oleh petani sehingga pada saat petani mengalami gagal panen petani mengalami kerugian.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan penelitian lapangan, yaitu merupakan kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indra mata serta di bantu dengan panca

indera. Pendekatan penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan fenomena atau peristiwa secara sistematis sesuai dengan apa adanya. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan interaksi mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. (Herdiansyah, 2010)

Metode pengumpulan data penelitian ini diambil dari sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk kompilasi ataupun dalam bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data. Dalam penelitian ini data primer akan diperoleh dari narasumber yang melakukan bagi hasil lahan pertanian. Sedangkan data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Contohnya seperti dari orang lain atau dokumen-dokumen (Raco, 2010). Data sekunder bersifat data yang mendukung keperluan data primer. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen jurnal.

Pada penelitian ini pada teknik pengumpulan data dilakukan teknik pengumpulan data ril (nyata), adapun data yang dilakukan dalam penelitian meliputi: 1) observasi, yaitu proses mengumpulkan data langsung dari lapangan; 2) wawancara, yaitu proses memperoleh penjelasan untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan cara tanya jawab bisa sambil bertatap muka ataupun tanpa tatap muka yaitu melalui media telekomunikasi antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman; (Sodik, 2015) 3) dokumentasi, dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dokumen wawancara dengan mencatat hasil wawancara, dan pengambilan foto saat wawancara yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. (Sugiyono, 2016)

Pada teknik analisis data kualitatif dilakukan dengan menggunakan tiga tahapan yakni, 1) reduksi data, pada tahapan ini data akan disederhanakan agar sesuai dengan kebutuhan; 2) penyajian data, uraian singkat mengenai hasil temuan sehingga terorganisir dan polanya mudah dipahami; 3) penarikan kesimpulan,

merupakan kesimpulan dari yang diperoleh pada saat penelitian dengan didukung oleh data yang valid. (Yusuf, 2017)

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### *Akad Muzara'ah*

#### 1. Pengertian Muzara'ah

Secara bahasa muzara'ah memiliki dua arti, yang pertama *muzāra'ah* berarti *tharh al-zur'ah* (melemparkan tanaman). yang kedua, *muzāra'ah* berarti kerjasama di bidang pertanian antara pihak pemilik tanah dan petani penggarap. Menurut (Ghazaly, 2012) secara istilah terdapat beberapa definisi *muzāra'ah* yang dikemukakan ulama fiqh. Ulama Mlikiyah mendefinisikan *muzāra'ah* adalah perserikatan dalam pertanian. Sedangkan Ulama Hanabilah mendefinisikan *muzāra'ah* adalah penyerahan tanah pertanian kepada seorang petani untuk digarap dan hasilnya dibagi berdua. Kedua definisi ini dalam kebiasaan Indonesia disebut sebagai "paruhan sawah". Menurut Imam Syafi'i *muzāra'ah* adalah pengolahan tanah oleh petani dengan imbalan hasil pertanian, sedangkan bibit pertanian disediakan penggarap tanah.

#### 2. Dasar Hukum Muzara'ah

Kerja sama dalam bentuk muzāra'ah menurut kebanyakan ulama fiqh hukum mubah (boleh) (Yoni Nugraha, 2019). Dasar kebolehnya dapat dipahami dari firman Allah yang memerintah untuk saling tolong menolong, juga secara khusus hadis Nabi dari Ibnu Abbas menurut riwayat al-Bukhari yang mengatakan:

*"Bahwasannya Rasulullah Saw. memperkerjakan penduduk Khaibar (dalam pertanian) dengan imbalan bagian dari apa yang dihasilkannya, dalam bentuk tanaman atau buah-buahan." (HR. Bukhari, Muslim, Abu Daud dan Nisa'i).*

#### 3. Rukun dan Syarat Muzara'ah

Adapun rukun muzāra'ah menurut jumhur ulam ada 3 yaitu :

- a. Dua pihak yang berakad (pemilik dan penggarap tanah)
- b. Objek al-muzāra'ah, yaitu antara manfaat tanah dan hasil kerja petani
- c. Sighat akad (ijab dan Kabul)

Sedangkan syarat-syarat muzara'ah yaitu :

a. Syarat Aqid

Secara umum ada dua syarat yang diberlakukan untuk aqid (pelaku akad), yaitu:

- 1) Aqid harus berakal (*mummayiz*). Dengan demikian, tidak sah akad yang dilakukan oleh orang yang gila, atau anak-anak yang belum *mummayiz*, karena akal merupakan syarat kecakapan (*ahliyah*) untuk melakukan *tasarruf*.
- 2) *Aqid* tidak murtad, menurut pendapat Imam Abu Hanifah. Hal tersebut dikarenakan menurut Imam Abu Hanifah, *tasarruf* orang yang murtad hukumnya ditanggihkan (*mauquf*). Sedangkan Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan, akad muzara'ah dari orang yang murtad hukumnya dibolehkan. (Misba Huddin, 2024)

b. Objek Muzara'ah

- 1) Benih, jenis benih bila ditanam dapat tumbuh dan menghasilkan
- 2) Lahan Pertanian, disyaratkan sebagai berikut :
  - a) Tanah dapat ditanami dan diolah
  - b) Diketahui batas-batasnya
  - c) Pengelolaan tanah diserahkan penuh kepada petani.. Apabila pemilik lahan ikut terlibat dalam pengolahan maka akad muzara'ah tersebut batal.
- 3) Hasil Pertanian
  - a) Menjadi hak berserikat antara petani dan pemilik lahan, maka hasilnya tidak boleh menjadi milik pihak tertentu.
  - b) Pembagian masing-masing pihak harus jelas, seperti separo, sepertiga, seperempat dan lainnya
  - c) Batas waktu muzara'ah harus disepakati ketika akad, karena akad muzara'ah mengandung makna ijarah (upah mengupah) dengan imbalan hasil pertanian. (Ghazaly, 2012)

4. Berakhirnya Muzara'ah

Muzara'ah terkadang berakhir karena telah terwujudnya maksud dan tujuan akad, misalnya tanaman telah selesai dipanen. Akan tetapi,

terkadang akad muzāra'ah berakhir sebelum terwujudnya tujuan muzāra'ah, karena sebab-sebab berikut ini:

- a. Habis masa muzāra'ah
  - b. Salah seorang yang akad meninggal, baik meninggalnya itu sebelum dimulainya penggarapan maupun sesudahnya, baik buahnya sudah bisa dipanen atau belum. Pendapat ini dikemukakan oleh Hanifah dan Hanabilah. Akan tetapi menurut Malikiyah dan Syafi'iyah, muzāra'ah tidak berakhir karena meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad.
  - c. Ada uzur. Menurut ulama hanafiyah, diantara uzur yang menyebabkan batalnya muzāra'ah antara lain:
    - 1) Tanah garapan terpaksa dijual, misalnya untuk membayar utang.
    - 2) Penggarap tidak dapat mengelola tanah, seperti sakit, jihad dijalan Allah dan lain-lain. (Syafei, 2001)
5. Hikmah Muzara'ah

Adapun menurut Suhendi (2013:57) hikmah dan tujuan dari *muzāra'ah* adalah tolong menolong dan memberikan kemudahan dalam pergaulan hidup. Dalam kehidupan sehari-hari terdapat orang-orang yang memiliki lahan pertanian yang banyak tetapi tidak dapat mengolahnya karena ketidakmampuannya, sehingga tanahnya terlantar. Sementara itu banyak petani yang mampu bekerja tetapi mereka tidak memiliki lahan. Dan dengan adanya kerjasama ini kedua belah pihak menemukan manfaat dan tidak adanya pihak lain yang dirugikan.

### ***Praktik Bagi Hasil Pengolahan Lahan di Desa Tlogorandu***

Proses pengolahan lahan pertanian dengan cara mempekerjakan orang lain sudah ada sejak zaman Nabi hingga zaman Khilafah Rausyidin proses penyewaan lahan pertanian ini hingga sekarang masih dipraktikkan oleh sebagian masyarakat di Desa Tlogorandu Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten. Sistem pengolahan lahan seperti yang pernah dipraktikkan oleh para sahabat di zaman Rasulullah Saw. sudah barang tentu sejalan dengan prinsip

dasar Islam. Hal ini disebabkan karena hasil produksi lahan pertanian dibagi berdasarkan kesepakatan pengelola dan yang punya lahan tanpa menimbulkan kerugian dan tidak hanya memberikan keuntungan sepihak.

Pada praktiknya bagi hasil yang dilakukan di Desa Tlogorandu ini dilakukan kesepakatan antara kedua belah pihak yang telah disepakati dan sudah menjadi tradisi dari lama. Kerja sama bagi hasil yang dilakukan di Desa ini sudah ada sejak lama, dan sebagian masyarakat sudah terbiasa dan wajar saja jika perjanjian yang dilakukan tanpa adanya bukti tertulis, karena masyarakat sudah mempercayakan kepada petani dan semua dilakukan dilandaskan berdasarkan prinsip kekeluargaan.

Kemudian untuk pembagian dari kedua belah pihak juga telah disepakati bersama seperti yang dituturkan oleh pemilik lahan bahwa praktik pengolahan lahan pertanian yang sering terjadi di Desa Tlogorandu ini yakni dengan pemilik lahan memberikan modal awal Rp 500.000,- kemudian menyerahkan lahannya kepada pengelola lahan untuk kemudian ditanami dan dirawat lalu hasilnya dibagi dua bagian dengan presentase 50%:50%. Kemudian dari uang Rp500.000,- dari pemilik lahan tersebut dijadikan untuk modal awal seperti untuk benih padi dan pupuk.

Syarat dalam akad *muzāra'ah* yakni benih yang ditanam jelas berasal dari modal awal yang diberikan pemilik lahan, seperti pada praktik bagi hasil yang dilakukan di Desa Tlogorandu dengan uang modal tersebut akan belikan benih dan pupuk oleh penggarap sawah kemudian ditanami padi. implementasi pelaksanaan sistem bagi hasil yang dipraktikkan oleh masyarakat muslim di Desa Tlogorandu ini merupakan sistem bagi hasil yang memungkinkan terhindar dari perselisihan. Hal ini terjadi karena sebelum terjadinya kerjasama sudah ada perjanjian antara kedua belah pihak.

Namun pada saat melakukan kegiatan pertanian atau pengolahan lahan tidak semua bisa berjalan dengan baik, banyak kendala yang dihadapi oleh petani. Menurut DN kendala yang sering dihadapi selaku penggarap lahan yaitu dari kendala penyakit, tikus, walang sangit dan wereng. Selain kendala penyakit, pengairan pada saat musim kemarau juga berpengaruh karena harus

mompas sumur karena aliran sungainya kering sehingga banyak dari petani yang terpaksa menggunakan sumur tancep untuk mendapatkan air.

Menurut AS kendala lain yang dihadapi yaitu biaya produksi yang tinggi kadang harga jual tidak sebanding dengan biaya produksi, harga pupuk dan obat-obatan mahal, dan hama menyerang terutama hama tikus yang susah untuk dibasmi. Dalam setiap usaha pasti ada pasang surutnya, seperti halnya usaha bagi hasil pertanian ini, dalam melakukan usaha pertanian tidak selalu petani mendapatkan keuntungan seperti yang diinginkan. Dalam usaha pertanian ada kalanya rugi, beberapa dari petani mengalami kerugian karena beberapa penyebab yang tidak dapat diduga seperti adanya hama dan binatang seperti wereng dan tikus.

Meskipun biaya yang dikeluarkan oleh petani tidak sedikit, seperti untuk kebutuhan obat dan pupuk ini sangat mahal, tetapi dalam perjanjiannya ini memang modal yang dikeluarkan pemilik sawah hanya diawal saja sebesar Rp500.000,- untuk membeli bibit saja. Karena memang bagi hasil ini menguntungkan karena bisa saling membantu dan meringankan biaya juga serta lahan sawahnya juga tidak rusak karena dirawat oleh penggarap sawah ungkap MY selaku pemilik tanah

Selain kendala-kendala tersebut AS mengungkapkan ada yang menjadi tantangan petani dalam pengolahan lahan, seperti mengatasi tanaman di saat cuaca buruk seperti masa penghujan maupun masa kekeringan. Usaha yang dilakukan petani untuk permasalahan tersebut yaitu dengan mengikuti program pemerintah AUDP (Asuransi Usaha Tani Padi) dan juga dengan membeli peralatan sedot air. Selain usaha tersebut bisa dilakukan dengan cara mengatur debit air dan pengelolaan lahan.

Untuk hasil pertanian yang dihasilkan petani berbeda-beda karena ada beberapa kendala yang terjadi, namun pada saat ada kendala gagal panen banyak petani yang mengeluh karena merasa rugi, karena pada dasarnya tidak ada perjanjian diawal jika mengalami gagal panen maka hasilnya akan bagaimana apakah harus dibagi sama rata atau tidak. Seperti ungkap SW sebagai petani jika ada kerugian petani sendiri yang menanggung, pemilik

lahan hanya kehilangan untuk modal awal bibit saja selebihnya semua yang menanggung petani.

### ***Tinjauan Akad Muzara'ah Terhadap Akad Kerjasama Bagi Hasil Pengolahan Lahan***

Manusia sebagai makhluk sosial saling membutuhkan satu sama lain, manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri maka perlu adanya interaksi antar sesama. Interaksi ini bertujuan untuk saling membantu dan memenuhi kebutuhan saling bertukar barang/jasa yang telah diatur dalam fiqh muamalah. Perkembangan jenis dan bentuk dari kegiatan muamalah yang dilaksanakan oleh manusia sejak dulu hingga sekarang sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan pengetahuan manusia itu sendiri. (Tarmizi, 2017)

Sistem bagi hasil lahan pertanian yang dilakukan di Desa Tlogorandu ini bisa disebut dengan muzara'ah, karena dalam kegiatan tersebut sistem paron/bagi hasil yang dilakukan dari modal awal untuk bibit berasal dari pemilik lahan. Dalam perjanjian muzāra'ah ini sudah dilakukan sejak lama oleh masyarakat di desa Tlogorandu dan sudah seperti adat dari masyarakat desa dengan tujuan saling tolong-menolong.

Analisis penerapan akad muzāra'ah dalam bagi hasil lahan pertanian di Desa Tlogorandu belum sesuai dengan syarat muzāra'ah karena ada pihak yang dirugikan. Karena tidak adanya perjanjian di awal yang menjelaskan jika nanti terjadi gagal panen bagaimana pembagian hasilnya agar tidak merugikan salah satu pihak. Pada prinsipnya akad muzāra'ah ada beberapa syarat yang harus terpenuhi seperti berikut :

a. Aqid (orang yang berakad)

Pada praktik bagi hasil lahan pertanian di Desa Tlogorandu yang melakukan akad ialah petani penggarap dan pemilik lahan, dalam praktiknya kedua belah pihak yang berakad sudah sesuai berdasarkan hukum Islam karena tidak mungkin anak-anak yang melakukan perjanjian tersebut.

Syarat orang yang berakad disini sudah sesuai dengan hukum Islam, karena dalam hukum Islam telah dijelaskan orang yang diperbolehkan melakukan akad yaitu baligh dan berakal, maka tidak sah akadnya orang gila, orang yang mabuk, begitu juga akadnya anak kecil, kecuali terdapat izin dari walinya sebagaimana pendapat jumhur ulama

b. Benih yang akan ditanam

Syarat benih yang akan ditanam harus jelas, sehingga benihnya juga akan menghasilkan dengan baik. Pada perjanjian antara petani penggarap dengan pemilik lahan disini disepakati untuk modal awal dari perjanjian bagi hasil ini benih ditanggung oleh pemilik lahan, tetapi untuk biaya lain-lain setelahnya petani penggaraplah yang menanggung biaya tersebut. Hal tersebut sudah menjadi tradisi turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat desa Tlogorandu ketika melakukan bagi hasil pengolahan lahan seperti ini.

c. Tanah yang digarap

Desa Tlogorandu merupakan desa yang mayoritasnya masyarakatnya bekerja sebagai petani, sehingga kondisi desanya pun masih banyak sawah-sawah yang luas. Tanah di desa Tlogorandu merupakan jenis tanah yang subur dan tidak tandus sehingga cocok untuk kegiatan pertanian. Selain itu yang harus diperhatikan yaitu batas-batas tanah harus jelas dan petani penggarap harus selalu menjaga batas-batas tanah tersebut. Pada saat perjanjian ini terjadi pemilik tanah juga tidak ikut campur dalam pengolahan tersebut.

d. Hasil Panen

Dalam pembagian hasil panen ini di awal perjanjian disebutkan bahwa bagian masing-masing dari hasil pengolahan sawah tersebut yaitu 50% untuk petani penggarap dan 50% untuk pemilik tanah, namun dalam usaha pasti ada kegagalan dan tidak selalu mendapat hasil yang bagus.

Pada saat gagal panen atau panen yang kurang memuaskan disini petani penggarap dan pemilik lahan tidak ada perjanjian di awal, sehingga petani disini merasa rugi karena telah mengeluarkan biaya lebih banyak dan hasilnya tidak cukup untuk modal awal lagi. Karena petani merasa

tidak enak jadi kebanyakan hanya menerima saja. Namun sebenarnya perjanjian tersebut bisa berubah dan bisa lebih fleksibel dengan tidak disepakati sejak awal akad, tetapi bisa ditentukan saat panen tiba. Pihak penggarap melaporkan hasil panennya kepada pemilik lahan kemudian mereka menghitung secara bersama. Setelah dikurangi biaya operasional, barulah hasil bersih diketahui dan dibagikan. Sehingga pihak-pihak yang berakad mengetahui hak dan kewajiban masing-masing secara jelas, sehingga kedua belah pihak terhindar dari kemungkinan adanya gharar (ketidakpastian).

e. Jangka Waktu

Perjanjian antara petani penggarap dan juga pemilik tanah ini tidak ada kapan jangka waktu berakhirnya, karena perjanjian ini sudah ada sejak lama, maka antara petani penggarap dan pemilik tanah sudah saling percaya satu sama lain. Sehingga perjanjian ini lebih ke prinsip kekeluargaan antara petani penggarap dan juga pemilik tanah. Namun, dalam akad muzāra'ah ini harusnya antara petani dan pemilik tanah harus membuat kesepakatan bersama sebelum terjadi kegagalan dalam panen. Adanya kesepakatan antara petani penggarap dan pemilik tanah ini bertujuan agar tidak adanya kerugian antara salah satu pihak, sehingga petani juga tidak merasa dirugikan sendiri.

***Tinjauan Terhadap Penerapan Bagi Hasil (Nisbah) Pada Kerjasama Pengolahan Lahan Pertanian***

Muzāra'ah merupakan bentuk kerjasama bagi hasil lahan pertanian menurut Islam. Dalam muzāra'ah kerjasama pengolahan lahan pertanian merupakan kerjasama yang dilakukan antara pemilik lahan dan penggarap, yang kemudian pemilik lahan memberikan lahan pertaniannya kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen tersebut. Dalam kerjasama yang dilakukan ini ada dua pihak, yang satu sebagai pihak pemilik lahan yaitu sebagai pemilik modal, sedangkan dipihak kedua sebagai pelaksana usaha. Keduanya mempunyai kesepakatan

kerjasama, yang kemudian hasilnya akan dibagi sesuai kesepakatan antara keduanya. (Rachmat Sugeng, 2021)

Dalam melakukan perjanjian antara penggarap dan pemilik sawah dilakukan secara kekeluargaan dengan saling percaya antara keduanya. Selanjutnya, pemilik sawah menyerahkan sawahnya untuk digarap dan memberikan uang modal sebesar Rp500.000,00 kepada penggarap sawah, kemudian untuk biaya tambahan lainnya seperti pupuk, perairan dan seluruh biaya penggarapan ditanggung oleh penggarap sawah. Penggarap sawah juga memiliki kewajiban untuk merawat lahan garapan dan membagi hasil panen dengan pemilik sawah sesuai kesepakatan antara keduanya.

Dalam praktiknya bagi hasil yang dilakukan di desa Tlogorandu ini, pemilik lahan akan menyerahkan lahannya kepada pihak penggarap kemudian memberikan modal sebesar Rp500.000,- untuk pembelian benih. Kemudian dalam praktiknya tanpa adanya perjanjian secara tertulis sehingga hanya dilakukan secara kekeluargaan. Kesepakatan bagi hasil yang dilakukan antara kedua belah pihak yaitu nisbah untuk pemilik lahan sebesar 50% dan petani penggarap juga 50%. Untuk biaya lain-lain semua yang menanggung dari petani penggarap, mulai dari pemberian pupuk, obat-obatan, pekerja penggarap seperti buruh tanam dan lainnya, hingga pompa air di saat musim kemarau.

Pada saat petani mengalami gagal panen atau puso (tidak panen), petani mengalami kerugian karena biaya yang dikeluarkan cukup banyak untuk keperluan lahan. Namun, karena tidak adanya perjanjian yang menyebutkan dalam praktik tersebut jika mengalami kegagalan pembagiannya akan berubah atau tidak. Petani disini rugi karena biaya yang dikeluarkan tidak sepadan dengan hasil yang didapatkan, seharusnya pula dalam pembagian nisbahnya yang berupa presentase ini dapat memudahkan antara kedua belah pihak untuk pembagian hasil antara keduanya sehingga untuk pembagiannya berubah tidak masalah jika sudah disepakati antara kedua belah pihak. Sehingga bagi hasil ini bisa bersifat lebih fleksibel dan tidak merugikan salah satu belah pihak saja. Praktik sistem bagi hasil yang dilakukan oleh para petani umumnya didasarkan pada tradisi lokal setempat, prinsip musyawarah dan

semangat kekeluargaan. Artinya, seringkali kesepakatan-kesepakatan formal antara petani penggarap dengan pemilik lahan bersifat fleksibel, tidak kaku, selama keduanya menyepakati dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Dengan sistem tersebut pembagian seperti ini diakui tidak merugikan pihak-pihak yang berakad. Rasa kasihan dan tolong menolong bisa dijadikan pertimbangan untuk saling membantu antara pemilik tanah dengan petani penggarap.

Jika ditilik dari kacamata fikih, seharusnya besaran nisbah bagi hasil antara pihak-pihak yang berakad ditentukan pada awal akad. Hal ini bertujuan agar pihak-pihak yang berakad mengetahui hak dan kewajiban masing-masing secara jelas, sehingga mereka terhindar dari kemungkinan adanya gharar (ketidakpastian). (Permana, 2018)

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### ***Kesimpulan***

Praktik kerjasama lahan pertanian dengan sistem bagi hasil ini melibatkan dua pihak yaitu pemilik lahan dan petani penggarap. Yang mana sistem perjanjian dilakukan secara tertulis dan secara lisan dengan memakai cara kekeluargaan dan rasa saling percaya antara kedua belah pihak. Pada praktiknya ini biaya modal awal untuk bibit ditanggung oleh pemilik lahan kemudian untuk sisa seluruh biaya ditanggung oleh petani penggarap dan hasil panennya akan dibagi rata 50% : 50%. Hal tersebut sudah disepakati oleh kedua belah pihak dan saling menyetujuinya. Petani yang mengalami gagal panen harusnya bisa membicarakan dengan pemilik lahan sehingga dapat dihitung untuk pembagian hasil antara kedua belah pihak dengan adil.

Dalam pandangan fiqh muamalah praktik bagi hasil pengolahan lahan pertanian dengan akad muzāra'ah ini diperbolehkan jika tidak adanya unsur kecurangan, gharar, ketidaak adilan dan unsur penipuan antara keduanya dan karena sistem bagi hasil dilakukan menurut kesepakatan antara kedua belah pihak. Namun dalam praktiknya bagi hasil yang berada di Desa Tlogorandu ini untuk jangka waktu dalam akad muzāra'ah harusnya sudah ditentukan karena pada dasarnya kedua pihak bisa saling bertanggungjawab untuk tidak melakukan

kecurangan, meskipun pemilik tanah sudah sangat percaya dengan petani penggarap namun hal ini bisa menyebabkan perselisihan antara kedua belah pihak.

#### **Saran**

Bagi petani penggarap dan pemilik lahan sebaiknya perjanjian dengan sistem bagi hasil di Desa Tlogorandu ketika melakukan perjanjian diharapkan melakukan perjanjian secara tertulis, sehingga jelas untuk jangka waktu penggarapan jelas dan pembagian yang ditentukan sesuai kesepakatan bersama. Seperti pada saat gagal panen tidak ada petani yang merasa dirugikan karena pembagian yang tidak jelas. Dan untuk teman-teman yang ingin melanjutkan penelitian yang bertema bagi hasil pertanian, penulis memberikan saran agar lebih memperluas wilayah penelitian dan memperdalamnya lagi agar nantinya hasil yang didapatkan lebih maksimal.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ghazaly, A. R. (2012). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenadamedia Group .
- Hasan, M. A. (2003). *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Herdiansyah, H. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Mardani. (2013). *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Misba Huddin, M. K. (2024). Sistem Bagi Hasil dalam Akad Muzara'ah pada Petani Tembakau di Sumber Malang Situbondo. *ILTIZAM : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 138.
- Permana, D. (2018). Praktik Muzara'ah di Pandeglang. *Muamalatuna : Jurnal Ekonomi Syariah*, 44.
- Rachmat Sugeng, D. R. (2021). Sistem Bagi Hasil Akad Muzara'ah pada Masyarakat Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Kel. Batupapan, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja. *Indonesian Journal of Business Analytics (IJBA)* , 214.
- Raco. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Sabiq, S. (2009). *Fiqh al-Sunnah Juz III*. Jakarta: PT. Pena PundiAksana.

- Sodik, S. S. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Suhendi, H. (2013). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syafei, R. (2001). *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Tarmizi, E. (2017). *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: PT Berkah Mulia Insani.
- Yoni Nugraha, J. K. (2019). Sistem Pengolahan Lahan Pertanian dalam Perspektif Fiqh Muamalah di Kp. Pamipiran Desa Pagersari Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya. *Mutawasith : Jurnal Hukum Islam* , 25.
- Yusuf, M. (2017). *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri cetakan ke-4.